

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG
DISERTAI TINDAK PIDANA LAIN
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN
SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Bidang Hukum
Pidana Islam



Disusun oleh :

MAULANA EKA ADHANA
1902026038

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing
Naskah Skripsi
An. Sdr. Maulana Eka Adhana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Maulana Eka Adhana

NIM : 1902026038

Prodi : Hukum Pidana Islam

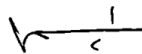
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. MASHUDI, M.Ag

NIP. 1969012120050110002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing
Naskah Skripsi
An. Sdr. Maulana Eka Adhana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Maulana Eka Adhana

NIM : 1902026038

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



ANIS FITRIA, S.E.I., M.S.I

NIDN. 199205282019032018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maulana Eka Adhana
NIM : 1902026038
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai
Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor
385/PID.B/2022/PN SMG)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing 1

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 1969012120050110002

Semarang, 16 Juli 2024
Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 1969012120050110002

Penguji

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing 2

Anis Fitriani, M.S.I.
NIP. 199205282019032018



MOTTO

*“Setiap manusia akan menuai apa yang telah ia tanam,
sebagai bentuk pertanggungjawaban”*

-Maulana Eka Adhana-

PERSEMBAHAN

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- a. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini,
- b. Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya,
- c. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
- d. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam,
- e. Untuk Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Ibu Anis Fittria, M.S.I. yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini,
- f. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya,
- g. Seluruh civitas akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang,
- h. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Bapak Raka Listyana dan Ibu Sri Hartini Yuliasuti yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukung, memberi semangat, serta mendo'akan setiap langkah anaknya,
- i. Untuk Wida Setiyaningrum, yang selalu bersedia membantu, memberi semangat dan sebagai rekan dalam segala hal,
- j. Untuk Imam dan Efri, sebagai sahabat yang sudah selalu memberikan dukungan,

- k. Untuk seluruh pihak yang sudah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Eka Adhana

Nim : 1902026038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)".

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Hormat Saya



Maulana Eka Adhana
NIM. 1902026038

ABSTRAK

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tidak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 3 pasal tentang pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP, 339 KUHP dan 340 KUHP. Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan haruslah maksimal dan sebanding dengan apa yang telah diperbuat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif Yuridis Normatif yang berfokus pada mengkaji kasus, kronologi kasus, keadaan terdakwa dan korban, undang-undang yang berlaku dan dokumen atau teks yang dijadikan bukti. Kasus yang diteliti merupakan kasus pembunuhan dengan tindak pidana lain dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG. Kasus tersebut melibatkan berbagai motif pelaku seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian. Kombinasi dari ketiga motif ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi kriminal yang terjadi, menggambarkan ketakutan, ketelitian, dan keserakahan yang mendorong tindakan pelaku.

Adapun sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan, yang dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Analisis dilakukan terhadap kronologi kejadian, kondisi terdakwa dan korban, hingga pertimbangan hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdakwa Rismantoro dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pencurian dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun. Namun, dalam pandangan hukum positif perlu adanya hukuman yang lebih berat sesuai dengan Pasal 339 KUHP yaitu hukuman mati atau dipenjara selama 20 tahun. Sementara itu, sesuai dengan perspektif hukum Islam bilamana terjadi pembunuhan dan disertai tindakan lain maka hukuman yang sesuai dengan hukum Islam adalah hukuman *qishash* atau *diyat*. Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi

antara masyarakat dan penegak hukum dalam pencegahan kejahatan demi menjaga keamanan dan ketentraman bersama.

Kata kunci: Pembunuhan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Murder is an intentional act to take the life of another person. Non-criminal murder is regulated in the KUHP, consisting of 3 articles, namely 338, 339, and 340. The punishment given to perpetrators of crimes must be maximum and proportionate to their actions. This research is a type of normative juridical qualitative research that focuses on examining cases, case chronologies, the condition of defendants and victims, relevant laws, and documents or texts used as evidence. The cases studied involve murder with other criminal acts in the Criminal Verdict of the Pengadilan Negeri Semarang Number 385/PID.B/2022/PN SMG. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and literature studies, analyzed using descriptive analysis. The analysis is conducted on various aspects of the case, from the chronology of events, the condition of the defendant and the victim, to the relevant legal considerations, using descriptive analysis methods.

Based on the analysis, the defendant Rismantoro was found guilty of murder and theft, sentenced to 19 years in prison. However, from the perspective of positive law, there is a need for a heavier punishment in accordance with 339 of the KUHP, which is the death penalty or imprisonment for 20 years. Meanwhile, the perspective of Islamic law highlights the need for punishment in accordance with the concepts of qishash or diyat. This case underscores the importance of collaboration between the community and law enforcement in preventing crime to maintain security and peace together.

Keywords: Murder, Positive Law, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)**".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Mashudi. M.Ag dan Ibu Anis Fittria, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam perjalanan panjang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penulis menyadari bahwa keterbatasan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Jenis dan Metode Penelitian	24
F. Sumber Data	26
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Teknik Pengolahan Data.....	27
I. Teknik Analisis Data	28
J. Sistematika Penulisan	29
BAB II	
TEORI TENTANG PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA LAIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	30

A. Teori Tentang Pembunuhan Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Menurut Hukum Positif.....	30
1. Pengertian Pembunuhan dalam KUHP	30
2. Pengertian Pembunuhan Menurut Para Ahli.....	32
3. Pengertian Pembunuhan disertai tindak pidana lain	33
4. Dasar Hukum tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain	35
B. Teori Tentang Pembunuhan Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Menurut Hukum Islam	40
1. Pengertian Pembunuhan menurut Islam	40
2. Pengertian Pembunuhan dan Disertai Tindakan Lain Menurut Para Ahli.....	42
3. Dasar Hukum Tentang Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lain	45
 BAB III	
GAMBARAN UMUM.....	53
Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Lainnya. ...	53
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	53
B. Kronologi kasus.....	54
C. Wawancara Hakim	63
 BAB IV	
HASIL PENELITIAN	67
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain (Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG).....	67

B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain	76
1. Hukum Pidana Positif	76
2. Hukum Pidana Islam.....	85
BAB V	
PENUTUP	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	101
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945. Hukum dapat mengalami perubahan dari masa ke masa bahkan suatu hukum dapat bersifat elastis dan dinamis, selain itu terkadang hukum juga dapat dibuat merujuk pada justifikasi khusus terhadap kalangan masyarakat.¹ Pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan kebijakan, keharmonisan, keadilan, dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa, hal ini harus diterapkan demikian agar manusia tidak bertindak sesuka hati dan pikiran mereka.

Penetapan hukuman bagi tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari undang-undang Belanda yang dituangkan dalam "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*." KUHP ini sudah diterapkan di Indonesia sejak pasca kemerdekaan hingga sekarang.² KUHP berfungsi sebagai pedoman hukum yang mendetail mengenai jenis-jenis tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. KUHP

¹ A J Rahim, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha", *Jurnal Hukum Responsif*, 2019.

² Amiruddin Amiruddin, "Keabsahan Perubahan Dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perppu Dan Perma", *Jurnal Arena Hukum* 5, no. 3, 2012.

telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia yang merdeka. Pemerintah dan lembaga hukum terus melakukan pembaruan dan revisi terhadap KUHP guna memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman.³

Tindak pidana dapat terjadi dengan kesengajaan maupun tidak sengaja. Hukuman yang ditetapkan harus berbeda karena dasar tindakan terjadi juga berbeda. Seseorang yang dalam keadaan tidak mabuk sehingga tanpa sengaja menabrak pejalan kaki yang tiba-tiba muncul untuk menyebrang berbeda hukumannya dengan seseorang yang dalam keadaan mabuk dan dengan sengaja menyetir mobilnya sendiri kemudian menabrak pejalan kaki yang berada dipinggir jalan.

Hukuman tindak pidana bagi pelaku penganiayaan yang dilakukan dengan terstruktur dan dengan tidak sengaja juga memiliki fokus hukum yang berbeda. Pasal penganiayaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 351, yang menyatakan bahwa pelaku penganiayaan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, pidana penjara dapat diperberat hingga lima tahun. Sedangkan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pidana penjara dapat diperberat hingga tujuh tahun.

³ Dr. Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017), 24.

Suatu hal yang mendesak sering kali membuat akal pikiran manusia dapat berbuat kejahatan. Apabila tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pertahanan diri dari kejahatan, dapat menjadi ide terbaik untuk mencari solusi pada saat itu. Namun, apabila desakan muncul untuk menutupi kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana, maka itu merupakan pelanggaran hukum yang dapat berlipat ganda ketetapan hukumannya.

Salah satu kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana pencurian yang pernah viral di Kota Semarang adalah kasus pembunuhan di Toko Focus Nusantara Ex Jonas Photo Semarang. Kasus ini terjadi pada bulan Maret tahun 2022, di mana pada awalnya, pelaku (R) sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap toko tersebut sebelum bertindak. Pelaku beraksi pada malam hari dengan niat mencuri barang elektronik dari toko tersebut. Namun, saat itu ada satpam yang menjadi korban saat berjaga malam. Pelaku sempat berbicara dengan korban (S), saat korban lengah pelaku mulai menganiaya korban untuk melumpuhkannya agar tindakannya berjalan lancar. Setelah melakukan pencurian, pelaku juga menghabisi nyawa korban karena khawatir korban masih hidup dan mengetahui tindakan kejahatannya.

Kasus ini menarik bagi penulis karena melibatkan berbagai motif pelaku dalam melakukan tindakan kriminalnya, yaitu penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian. Motif penganiayaan muncul ketika pelaku merasa perlu melumpuhkan korban untuk memastikan rencananya

berjalan lancar tanpa gangguan. Motif pembunuhan dilakukan karena pelaku khawatir korban bisa mengidentifikasinya dan melaporkan kejahatannya kepada pihak berwajib. Sedangkan motif pencurian tampak jelas dari niat awal pelaku untuk mencuri barang elektronik di toko tersebut. Kombinasi dari ketiga motif ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi kriminal yang terjadi, menggambarkan ketakutan, ketelitian, dan keserakahan yang mendorong tindakan pelaku.

Hakim menjatuhkan Pasal 339 KUHP dengan hukuman 19 tahun penjara. Menurut penulis, hukuman yang diberikan Pengadilan Negeri Kota Semarang belum sebanding dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang meninggal. Dalam Pasal 339, maksimal hukuman adalah 20 tahun penjara, sedangkan yang dijatuhkan hanya 19 tahun. Selain itu, tidak adanya hukuman tambahan seperti ganti rugi atau restitusi juga menjadi catatan, mengingat korban sedang dalam jam kerja saat kejadian.

Menurut penulis, terdapat beberapa celah penelitian yang dapat diidentifikasi. Pertama, dapat dilakukan perbandingan putusan hukuman di kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia. Putusan yang diberikan masih belum maksimal, hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat atau dapat menggunakan alternatif lain, seperti penambahan restitusi. Penting juga untuk mengetahui dampak jangka panjang pada keluarga korban akibat keputusan hukum dalam kasus pembunuhan tersebut, khususnya pada kebutuhan keluarga korban mengingat korban merupakan tulang punggung keluarga.

Islam melarang keras tindakan pembunuhan. Pembunuhan tanpa alasan yang benar dianggap sebagai salah satu dosa terbesar yang mendatangkan hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ayat yang sangat jelas mengenai larangan pembunuhan adalah Surah Al-Isra (17:33):

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا (٣٣)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra :33)⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah tindakan yang diharamkan. Ayat ini juga memberikan hak kepada ahli waris (keluarga) korban untuk menuntut keadilan, namun dengan batasan agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan.

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An Nisa’: 93)”⁵

Ayat tersebut merupakan suatu teguran yang Allah Swt berikan bagi hambanya agar tidak semena-mena dalam melakukan suatu tindakan. Bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan dan merasa berdosa serta hendak memohon ampun dan taubat, maka Allah hadiahkan baginya ampunan.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg, dengan mengambil acuan dari penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan putusan berdasarkan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan. Penelitian ini juga mengembangkan dan memutuskan kasus tersebut berdasarkan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan kasus yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu kasus yang dialami tidak jauh berbeda namun pada keputusan hakim terkait lama hukuman dipenjara terdapat perbedaan lama waktu penjara. Kasus yang

⁵ *Ibid*, 125

paling menarik bagi peneliti ialah kasus yang diteliti oleh Herlina Elza dan Sri Wahyuningsih, pada kasus Herlina dan Sri putusan hakim menetapkan terdakwa dipenjara selama 20 tahun sesuai pasal 339 KUHP. Kronologi yang tertera pada putusan pengadilan menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk memudahkan motif utama terdakwa yaitu mencuri ayam jago milik ayah korban.⁶

Penelitian Yuhendrilus (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)" membahas penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai pencurian.

Dalam putusan pengadilan Nomor: 06/Pid.B/2019/PN.Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi, pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja membunuh anak di bawah umur serta melakukan pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mencakup beberapa aspek yang sangat penting. Pertama, cara dan perbuatan terdakwa dianggap tergolong cukup sadis, menunjukkan tingkat kekejaman yang tinggi dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kedua, tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi,

⁶ Herlina Elza Rachmadani, Sri Wahyuningsih Yulianti, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Nomor 24k/Pid/2016)", *Jurnal Verstek*, Vol 6, no. 2, 2018.

yang menambah beratnya kejahatan ini karena adanya kerjasama dalam melakukan tindak kekerasan. Ketiga, peran terdakwa dipandang cukup besar dalam menyebabkan hilangnya nyawa korban, Rizki Ramadhan, seorang anak yang masih di bawah umur. Keempat, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, yang pada situasi saat ini sangat memerlukan jaminan ketertiban umum untuk merasa aman. Kelima, pelaku tidak hanya mencuri dengan kekerasan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan sengaja dan melarikan diri hingga ke kota Bengkulu, menunjukkan upaya untuk menghindari tanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukan. Semua faktor ini dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta menjaga ketertiban dan rasa aman di masyarakat.⁷

Namun pada kasus yang akan diteliti oleh peneliti, pasal yang dijatuhkan sama namun lama waktu penjaranya berbeda. Padahal pada Kasus Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg terdakwa telah merenggut nyawa seorang satpam dan mencuri 3 buah kamera, 3 buah lensa kamera, dan 1 buah drone yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 250.000.000,- namun hanya diputusi penjara selama 19 tahun. Sedangkan pada kasus Herlina dan Sri hanya

⁷ Yuhendrilus, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)”, *Skripsi* Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021

mencuri ayam jago namun dipenjara selama 20 tahun, dan kasus suwandi yang sengaja membunuh anak di bawah umur serta melakukan pencurian dengan kekerasan dijatuhi putusan dipenjara seumur hidup.

Berdasarkan kasus pada Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Putusan Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg tentang kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg tentang kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui analisis Hukum Positif terhadap Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg tentang kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya.

- b. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg tentang kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya.
- 2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca terutama dalam Hukum Positif dan Hukum Fiqih Jinayah yang ada di Indonesia.
 - b. Secara Praktisi, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap kasus pada Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg dan kasus lainnya yang memiliki motif dan tujuan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada 1 Skripsi dan 3 Jurnal Ilmiah yang selaras dengan tujuan penelitian. Namun, peneliti menjadikan 4 bahan acuan untuk membahas penelitian yang akan dibahas tanpa menjiplak karya pada penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka ini juga memiliki tujuan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan kasus yang diangkat oleh peneliti. Persamaan yang dapat mendukung penelitian akan semakin dikembangkan dan perbedaan yang terdapat didalamnya diharapkan dapat memperkuat penelitian dari berbagai unsur.

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Yuliana (2017) yang merupakan wisudawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam

Tentang Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa tindak pidana pembunuhan untuk mencapai suatu tujuan lainnya merupakan tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan.⁸ Berdasarkan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun. Berdasarkan Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan dapat dikategorikan dalam pidana gabungan dan dalam penerapan hukuman menggunakan teori penyerapan yang berarti hukuman tersebut harus mampu menggugurkan hukuman lainnya dari tindakan pemberatannya. Penelitian ini memiliki kompetabilitas yang kuat sebagai pendukung penelitian ini. Penelitian ini membahas detail tentang Hukum Pidana pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari ciri tindakan, motif tindakan, hingga hukuman yang diterima terdakwa. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang sudut pandang Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana pembunuhan dengan maksud melancarkan aksi tertentu. Nadia menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat diberlakukan hukum qishas seperti pada kasus Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg yang akan diusung oleh peneliti, pada putusan dinyatakan bahwa terdakwa hanya dihukum 19 tahun penjara. Namun cukup

⁸ Nadia Yuliana, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

disayangkan pada penelitian Nadia tidak ada sumber putusan hakim yang dijadikan acuan agar penelitian lebih rinci. Maka dari itu perbedaan peneliti ini dengan sebelumnya ialah terdapat acuan kasus untuk dijadikan bahan perbandingan secara lebih rinci terkait kasus tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan dari sudut pandang Hukum Pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Tinjauan selanjutnya dari Jurnal Al-Risalah yang ditulis oleh Ishaq (2016) dengan judul Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dengan Nomor ISSN 1412-246X.⁹ Penelitian Ishaq menjabarkan tentang sanksi atau hukuman untuk para pelaku tindak pembunuhan berdasarkan pasal-pasal pembunuhan yang mana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dari pasal 338-350. Kesimpulan yang disampaikan Ishaq terkait hukum qishas yang diberlakukan pada Hukum Pidana Islam dapat dihilangkan apabila pihak korban mau untuk memaafkan tindakan pelaku. Pengampunan yang diberikan korban memang dapat menghilangkan hukum qishasnya namun bukan menghilangkan hukum lainnya. Berdasarkan Hukum Pidana Islam, penelitian Ishaq menyatakan bahwa dapat diganti dengan diyat (denda) dan

⁹ Ishaq, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Risalah, Fakultas Syariah, Iain Sulthan, and Thaha Saifuddin*, 16, no. 1, 2016.

apabila tidak mampu membayarnya maka dapat diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terjeda. Namun semua keputusan harus dipertimbangkan dengan seadil mungkin dan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kasus yang akan diteliti pada penelitian ini, berdasarkan pada hasil Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg juga terdapat penghilangan hukum nyawa ganti nyawa namun menerapkan hukuman lain yaitu mengacu pada pasal 339 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “...dipenjara sementara selama-lamanya 20 tahun” namun hasil putusan disebutkan hukuman untuk Rismantoro alias Cipling hanya 19 tahun. Perbedaan yang akan diteliti lebih lanjut ialah alasan apa yang memperkuat putusan hakim untuk memberikan hukuman 19 tahun penjara dan tidak memaksimalkan hukuman menjadi 20 tahun penjara, didukung dengan usia terdakwa yang masih tergolong muda yaitu 24 tahun dan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan kerugian Rp 250.000.000,-.

Herlina Elza dan Sri Wahyuningsih dalam artikel yang berjudul Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24k/Pib/2016) menyatakan bahwa hakim harus bijak dan adil dalam menentukan pasal yang akan dianut dalam memutuskan

hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.¹⁰ Segala bukti dan alur kejadian harus dipertimbangkan dengan runtut agar hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan pelaku dan pasal yang berlaku.

Penelitian Herlina dan Sri mengulik kasus kasasi yang diajukan oleh Sumadi selaku keluarga korban pembunuhan yang bernama Muhammad Subekhan yang dilakukan oleh M. Zaini dengan cara memukul kepala belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kayu yang ia temukan. Motif terdakwa ialah untuk mempermudah tindakannya membawa barang curian berupa 2 (dua) ekor ayam jantan. Kasasi yang diajukan keluarga korban dikarenakan merasa hukuman 15 tahun yang diberikan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PID/2015/PT.SBY tidak sesuai dengan motif pelaku. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016 menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan kasasi korban dan lebih menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Tbn dengan hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus yang diteliti oleh Herlina dan Sri memiliki kemiripan pada ketentuan pasal yang diacu ialah pasal 339 KUHP. Namun berdasarkan kerugian atas pemberat kasus yang dilakukan terdakwa tidak

¹⁰Herlina Elza Rachmadani, Sri Wahyuningsih Yulianti, *Alasan Kasasi Penuntut Umum..*

sebanding dengan kasus yang akan saya teliti. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Tbn dan Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg sama-sama kasus pembunuhan dengan tujuan untuk mempermudah aksi pelaku, namun kenapa Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan hukuman maksimal yaitu 20 tahun dengan tujuan pembunuhan ialah untuk mempermudah aksi pelaku untuk mencuri ayam jago dan Pengadilan Negeri Semarang hanya 19 tahun sedangkan tujuan utama pelaku ialah mencuri 3 buah kamera, 3 buah lensa kamera, dan 1 buah drone.

Penelitian dengan Sistem Pendukung Keputusan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menggunakan Fuzzy MADM yang ditulis oleh Gortap Lumbantoruan dan Eva Julia GH menjelaskan bahwa dalam menentukan hukuman ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh hakim yaitu (1) *Multi Attribute Decision Making* (MADM), (2) *Prototype* (Acuan Dasar), (3) *Critical Book Report* (CBR), (4) *Fuzzy Multiple Atribut Decision Making* (FMADM). Penelitian Gortap dan Eva berfokus pada metode *Fuzzy Multiple Atribut Decision Making* (FMADM) yaitu dengan mengacu pada beberapa acuan yang telah ditetapkan dan kemudian memberi point dari besar ke kecil.¹¹ Bukti dan kronologi tindak pidana tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan point-point yang terdiri dari 4 kriteria dengan

¹¹ Gortap Lumbantoruan & Eva Julia, "Sistem Pendukung Keputusan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menggunakan Fuzzy MADM", *Majalah Ilmiah METHODA*, vol.12, no. 2, 2022, 3–5.

nilai point 1-4. Apabila semua telah ditentukan pointnya maka akan dihitung berdasarkan rumus dan akan muncul hasil angka yang dapat mengkategorikan terdakwa dalam 3 kategori yaitu hukuman tidak perlu dikurangi, dapat dikurangi, dan dibebaskan. Kesimpulannya hakim tidak boleh melakukan disparitas hukuman tanpa dasar yang kuat dan jelas. Maka dari itu, berdasarkan kasus Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg peneliti akan mencari tau metode apa yang digunakan hakim untuk menentukan putusan 19 tahun penjara bagi terdakwa. Apakah mungkin alasan putusan penjara 19 tahun karena pengampunan dari pihak keluarga korban.

Skripsi yang ditulis oleh Yogi Pratama (2017) berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN/PKJ) menyatakan bahwa hakim memutuskan terdakwa hanya melakukan tindak pembunuhan dengan menjatuhkan pasal 338 KUHP dan dihukum selama 15 tahun penjara, namun berdasarkan bukti terdakwa juga telah melakukan tindak pencurian terhadap harta korban berupa emas senilai Rp 15.000.000,. Berdasarkan kronologi yang tertera pada putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkajene kasus yang diteliti oleh Yogi memiliki kemiripan dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti, kemiripannya terletak pada akhir tindakan pelaku yaitu membunuh dan memanfaatkan atau mengambil harta korban dengan tujuan untuk memilikinya. Namun,

perbedaannya pada kasus terdahulu berniat untuk memiliki harta korban muncul setelah korban terbunuh dan kasus yang akan diteliti pembunuhan dilakukan untuk mempermudah tindakan pencurian.¹²

Penelitian Azizul Hakiki (2017) pada skripsinya yang berjudul Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 01/Pis.B/2015/PN.Yyk). Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan telah dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP. Padahal perencanaan pembunuhan tidak direncanakan terlebih dahulu, pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Joko Priyatno disebabkan oleh kebingungan terdakwa untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan korban yang bernama Ermina Susi alias Bunda Susi. Terdakwa hanya berniat untuk mengakhiri perselingkuhannya dikarenakan takut korban melapor pada istri terdakwa yang sedang hamil dan memiliki anak. Pembunuhan terjadi karena korban tidak ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, terus memohon kepada terdakwa untuk tetap bersamanya. Karena desakan korban sehingga mengakibatkan terdakwa secara tidak langsung mengambil linggis yang berada disekitar terdakwa dan langsung memukul kepala korban hingga meninggal dunia.

¹² Yogi Pratama, “Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN/PKJ)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

Pada kasus yang diteliti oleh Yogi hasil putusan menetapkan terdakwa dengan hukuman selama 20 tahun, sedangkan kasus yang diteliti Yogi hanya terjadi pembunuhan namun hukuman yang diberikan selama 20 tahun. Pada kasus yang akan diteliti hanya dikenakan hukuman selama 19 tahun, sedangkan terdakwa melakukan dua tindak pidana yaitu pembunuhan untuk melancarkan tindak pencuriannya.¹³

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dirincikan dalam bentuk tabel dibawah ini, guna memudahkan mengambil kesimpulan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti yang dilihat dari kronologi kasus, lama hukuman yang diberikan, dan pasal yang ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri setempat.

Tabel 1.0 Penelitian terdahulu

No	Jenis, Penulis (Tahun)	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	Skripsi, Nadia Yuliana (2017)	Analisis Hukum Pidana Islam Tentang	Berdasarkan Hukum Pidana Islam tindak pidana	Pada penelitian sebelumnya tidak terdapat

¹³ Azizul Hakiki, “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 01/Pis.B/2015/PN.Yyk)”, *Skripsi Universitas Jember*, 2017.

		Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	pembunuhan dengan pemberatan dapat dikategorikan dalam pidana gabungan dan dalam penerapan hukuman menggunakan teori penyerapan. Nadia menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat diberlakukan hukum qishas.	sumber putusan hakim yang dijadikan acuan. Sehingga pada penelitian ini peneliti mencantumkan acuan kasus untuk dijadikan bahan perbandingan secara lebih rinci terkait kasus tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan.
2	Skripsi, Yogi Pratama (2017)	Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada	Hakim memutuskan terdakwa hanya melakukan	Berdasarkan kronologi kasus terdahulu keduanya

		Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/201 5/PN/PKJ)	tindak pembunuhan dengan menjatuhkan pasal 338 KUHP hukum 15 tahun penjara, namun berdasarkan bukti terdakwa juga telah melakukan pencurian harta korban berupa emas.	memiliki kemiripan dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Namun, perbedaannya kasus terdahulu berniatan untuk memiliki harta muncul setelah korban terbunuh dan kasus yang akan diteliti pembunuhan dilakukan untuk mempermoda h tindakan pencurian.
3	Skripsi, Azizul	Putusan Hakim Dalam	Putusan hakim menyatakan bahwa	Pada kasus terdahulu terdakwa

	Hakiki (2017)	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 01/Pis.B/201 5/PN.Yyk)	terdakwa telah melakukan tindak pembunuhan berencana. Dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP. Padahal perencanaan pembunuhan tidak direncanakan terlebih dahulu.	dijatuhi hukuman penuh yaitu 20 tahun sedangkan pada kasus yang akan diteliti hanya 19 tahun. Padahal terdakwa melakukan pembunuhan dan pencurian.
4	Jurnal Al- Risalah, Ishaq (2016)	Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Sebagai	hukum qishas yang diberlakukan pada Hukum Pidana Islam dapat dihilangkan apabila pihak korban mau untuk	Alasan apa yang memperkuat putusan hakim untuk memberikan hukuman 19 tahun penjara dan tidak memaksimalk

		Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia	memaafkan tindakan pelaku	an hukuman menjadi 20 tahun penjara, didukung dengan usia terdakwa yang masih tergolong muda yaitu 24 tahun dan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan kerugian Rp 250.000.000,-.
5	Jurnal, Herlina Elza dan Sri Wahyuningsih	Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap	Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/201 5/PN.Tbn dengan hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan	Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan hukuman maksimal yaitu 20 tahun dengan tujuan pembunuhan ialah untuk memper muda

		Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24k/Pib/2016)	tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa pasal 339 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	h aksi pelaku untuk mencuri ayam jago dan Pengadilan Negeri Semarang hanya 19 tahun sedangkan tujuan utama pelaku ialah mencuri 3 buah kamera, 3 buah lensa kamera, dan 1 buah drone.
6	Gortap Lumbanto ruan dan Eva Julia GH	Sistem Pendukung Keputusan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menggunaka	Hakim tidak boleh melakukan disparitas hukuman tanpa dasar yang kuat dan jelas. Dalam menentukan hukuman ada beberapa cara	Peneliti akan mencari tau metode apa yang digunakan hakim untuk menentukan putusan 19 tahun penjara bagi terdakwa.

		n Fuzzy MADM	yang dapat ditempuh oleh hakim yaitu (1) Multi Attribute Decision Making (MADM), (2) Prototype (Acuan Dasar), (3) Critical Book Report (CBR), (4) Fuzzy Multiple Atribut Decision Making (FMADM)	Apakah mungkin alasan putusan penjara 19 tahun dikarena pengampunan dari pihak keluarga korban.
--	--	-----------------	--	---

E. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang berfokus pada mengkaji kasus, kronologi kasus, keadaan terdakwa dan korban, undang-undang yang berlaku dan dokumen atau

teks yang dijadikan bukti. Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena tujuan pada penelitian ini ialah membuktikan tinjauan hukum fiqih jinayah terhadap putusan hakim berdasarkan pasal Pasal 12 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan adanya peringanan hukuman. Maka peneliti akan berfokus untuk mengulik kasus yang dipilih dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti memiliki arti sebagai berikut :

Yuridis Normatif, pendekatan jenis ini mempelajari perundang-undangan, asas hukum, teori yang berkaitan, dan konsep kasus yang diteliti. Pendekatan ini melihat kasus berdasarkan keadaan masalah dilapangan secara langsung.¹⁴ Setelah diperoleh keadaan masalah secara langsung dan jelas, kemudian peneliti akan menyambungkannya dengan teori hukum dan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil oleh peneliti ialah metode kualitatif dengan mengumpulkan segala bukti yang mendukung, pendapat para ahli, dan wawancara. Selain itu, peneliti juga akan mengambil sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 75.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdapat 2 macam yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap kasus yang akan ditelitinya. Data primer menjadi sumber pokok pada penelitian tersebut. Pada penelitian ini data primer yang digunakan oleh peneliti ialah Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg. Untuk menambah keakuratan putusan dan sumber yang dimiliki maka peneliti akan mewawacarai pihak Pengadilan Negeri Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekkunder yang akan kumpulkan oleh penelitian ialah sumber-sumber yang memiliki kaitannya dengan kasus yang ditelitinya. Data sekendur tersebut berupa jurnal yang membahas tentang pidana, artikel tentang pidana, jurnal tentang hukum fiqih jinayah, buku hukum Indonesia, pasal-pasal tentang aturan pidana, dan berbagai macam sumber lainnya yang mampu memperkuat hasil penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti ialah teknik observasi dan wawancara. Observasi akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus dan wawancara akan dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang atas Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg.

H. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dalam proses pengumpulan data, sumber yang didapatkan harus sejalan dengan kasus dan tidak saling berjauhan. Semua data yang diolah harus logis, jelas, terarah, turukur, dan terpercaya. Hasil pada penelitian ini harus memiliki hasil yang jelas dengan susunan kalimat yang efektif. Terdapat 4 teknik dalam pengolahan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi focus. Akan dijabarkan sebagai berikut :¹⁵

1. Wawancara (*Interview*)

Proses wawancara ialah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait yang paham tentang kasus yang ditanyakan. Dalam mendapatkan jawaban yang akurat sebaiknya pewawancara harus menyiapkan pertanyaan dengan unsur 5W+1H. Wawancara dilakukan dengan salah satu hakim anggota yang menangani kasus pada putusan pidana yang diteliti oleh peneliti.

2. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi juga merupakan teknik dalam pengumpulan data. Observasi lebih terfokus pada objek yang akan diteliti. Penggunaan teknik ini pertama yang

¹⁵ C E F, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, *Ekonomi Syariah Stain Sorong* 4, No. 1 1990

harus dilakukan ialah pengamatan kemudian pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional berdasarkan bukti yang didapatkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dari sebuah penelitian baik dengan wawancara ataupun observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini harus lebih teliti dalam memilah bukti yang ada. Karena, secara waktu, tenaga, dan biaya teknik merupakan teknik yang paling efisien namun apabila diruntut dalam keakuratan data, menggunakan teknik ini masih sangat bisa diragukan.

4. Diskusi Fokus

Metode ini merupakan metode terakhir dari metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan para ahli dalam masalah yang diangkat kemudian dibicara bersama berdasarkan sudut pandang para ahli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya tuduhan secara subjektif tanpa adanya penalaran yang rasionalis. Namun tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan teknik diskusi fokus karena hasil dari teknik ini akan memunculkan isu-isu dan stigma baru dikalangan masyarakat.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan menyusun semua sumber dan bukti dengan cara observasi lapangan atau observasi data hingga tahap wawancara yang kemudian disusun kedalam susunan kalimat tanpa mengurangi kebenaran dan membohongi kejujuran.

Setelah data terkumpul maka penelitian akan dilanjutkan dengan penyusunan hasil penelitian dengan menyusun data konkrit, penguraian penjelasan dari data, dan hasil kajian berdasarkan sumber-sumber lain yang berkaitan, dan menghasilkan kesimpulan dari kasus yang diteliti.

J. Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai isi pembahasan yang akan peneliti bahas, kiranya akan dikemukakan pada sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini akan disampaikan tentang Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini akan menyampaikan terkait tinjauan umum tentang pembunuhan dan tindak pidana lainnya menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab III: Pada bab ini peneliti akan menjelaskan isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tentang kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan berdasarkan studi kasus Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg.

Bab IV: Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis kasus berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai kasus penganiayaan (studi kasus Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg).

Bab V : Bab IV, merupakan bab penutup dari penelitian, bab ini terdiri dari kesimpulan, saran/rekomendasi, dan lampiran.

BAB II

TEORI TENTANG PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA LAIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Teori Tentang Pembunuhan Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pembunuhan dalam KUHP

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.¹

Pembunuhan juga merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan ini merupakan tindakan merenggut nyawa seseorang dengan motif tujuan tertentu atau tidak dengan disengaja atau tidak sengaja atau direncanakan dan dilakukan oleh individu atau berkelompok.

Secara Yuridis, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 pasal

¹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 106.

tentang pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP, 339 KUHP dan 340 KUHP.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjaraan baik ditujukan pada pelanggaran hukum itu sendiri maupaun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

- a. Hukuman Pokok (*hoofdsrtaffen*)
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
 - 5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negera RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Sebab sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau

diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antara para ahli hukum.

2. Pengertian Pembunuhan Menurut Para Ahli

- a. Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut.²
- b. Lamintang menyebut pembunuhan merupakan tindakan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain melalui serangkaian tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, dengan melihat niat jahat (*opzet*) untuk menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang, selain niat penting juga melihat konteks dan kondisi di mana pembunuhan tersebut terjadi untuk menentukan kategori dan beratnya hukuman yang pantas dijatuhkan.³

² Hamdi Syaibatul, “Efendi Sumardi. Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022, 144-159.

³ PAF Lamintang, S. H, Theo Lamintang, S. H, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), 46.

- c. R. Soesilo mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴ Ia menekankan pada aspek kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Soesilo juga menambahkan bahwa pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara dan niat pelaku, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan pembunuhan karena kelalaian.
- d. Moeljatno menjelaskan pentingnya melihat keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan pelaku. Jika pembunuhan dilakukan bersamaan dengan tindakan kejahatan lain, hal ini memperlihatkan motif dan tujuan yang lebih luas dari sekedar membunuh.

Dengan demikian, pengertian pembunuhan menurut penulis adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain.

3. Pengertian Pembunuhan disertai tindak pidana lain

Selain pembunuhan biasa, dalam KUHP juga terdapat pasal yang mengatur tentang pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Motif utama dari tindakan ini bukan hanya pembunuhan namun untuk melancarkan aksi utamanya. Hukuman penjara yang

⁴ Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : [Politeia](#), 2013), 73.

diberikan kepada pelaku tindak pidana ini bisa lebih lama dibandingkan dengan pembunuhan biasa karena terdapat 2 (dua) delik yang dilakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 339 KUHP yang bunyinya:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.”*⁵

Pengertian pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain merujuk pada situasi di mana tindak pembunuhan dilakukan bersamaan dengan atau sebagai bagian dari tindak pidana lain yang terjadi secara bersamaan atau berturut-turut. Misalnya, pembunuhan yang terjadi dalam konteks perampokan, penculikan, atau tindak kejahatan lainnya. Dalam kasus seperti itu, pembunuhan menjadi bagian dari rangkaian tindakan kriminal yang lebih luas atau dapat dianggap sebagai akibat dari tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif dalam Pasal 338 KUHP

⁵ *Ibid.*, 27

- b. Yang diikat, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud :
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir 2 dan 3. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

4. Dasar Hukum tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain

a. Perbuatan Pembunuhan

Perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda: *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan

berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).⁶

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
"Dengan sengaja" artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghiangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain

⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2005), 129-130.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini jug diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah :⁷
"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Perkataan nyawa sering di sinonim dengan “jiwa” pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338- 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan.⁸

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

⁷ Raden Soesilo, *Kitab*, 28.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999) 4.

- Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

b. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain.

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi :⁹

"Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun."

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

Unsur subyektif :

⁹ *Ibid.*, 6

- Dengan sengaja
- Dengan maksud

Unsur obyektif :

- Menghilangkan nyawa orang lain
- diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
- untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/ mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relative berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

B. Teori Tentang Pembunuhan Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembunuhan menurut Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).¹⁰

Pengertian pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam adalah tindakan seorang mukalaf yang secara sengaja dan terencana membunuh seseorang yang darahnya dilindungi (tidak bersalah), dengan niat kuat bahwa orang tersebut harus dibunuh olehnya. Kata "sengaja" berasal dari kata "*amida*" atau "*amad*". Dalam Al-Quran, digunakan istilah "*muta'ami*" yang berarti dengan sengaja.¹¹

Pembunuhan dalam hukum Islam merujuk pada tindakan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Melakukan pembunuhan adalah tindakan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini didasarkan pada keterangan dalam Al-Qur'an Surat Al Israa ayat 33:

¹⁰ Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indoneisa, 2009), 94.

¹¹ Moh Anwar, "Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam". *Jurnal Jendela Hukum*, Universitas Wijaja, Sumenep, Vol. 4, 2011.

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.” (QS. Al Israa (17:33)).¹²

Macam-macam pembunuhan dalam Islam :

a. Pembunuhan dengan Sengaja

Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya untuk membunuh. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah *qisas*, artinya si pembunuh harus dibunuh juga, sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Pelaksanaan pembunuhan tidak boleh dilakukan sendiri, melainkan atas keputusan hakim yang adil.¹³

b. Pembunuhan semi Sengaja

Menurut Hanafiyah, Pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu,

¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 397

¹³ Bagus Hadi Mustofa, “Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana”, *Indonesian Journal of Islamic Studies* Vol.1, No.02, 2020, 137

tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian.¹⁴

c. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan salah sasaran adalah pembunuhan yang tidak disengaja membunuh karena kesalah atau semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Seperti orang menembak binatang buruan, tetapi terkena manusia sehingga menyebabkan mati (Luthfillah). Hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersalah juga tidak diqishoskan, melainkan hanya diwajibkan membayar *diyat mukhofafah (diyat ringan)*.¹⁵

2. Pengertian Pembunuhan dan Disertai Tindakan Lain Menurut Para Ahli

Dalam hukum Islam, pembunuhan yang disertai tindakan lain dapat dilihat dari berbagai perspektif ahli fikih (jurisprudensi Islam).

a. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wajiz fi fiqhi:

Menyatakan bahwa setiap kejahatan harus dilihat dalam konteks niat dan akibatnya. Jika pembunuhan disertai dengan tindakan lain seperti pencurian atau pemerkosaan, hukuman bisa lebih berat karena pelaku

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), 133.

¹⁵ *Ibid.*, 134.

menunjukkan niat jahat yang lebih besar dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas.¹⁶

- b. Abdul Qodir Audah dalam kitab *Al Tasyri' al jina'i al islami* :

Menjelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan adalah perbuatan hamba yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa (jiwa) anak Adam dengan sebab perbuatan anak adam yang lain.

- c. Imam Maliki dalam kitab *Al-Mudawwana al-Kubra* :
Menjelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan yang disertai dengan tindakan lain, seperti perampokan, hukuman *qisas* (balasan setimpal) bisa diterapkan untuk pembunuhan, sementara tindakan lainnya bisa dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila

¹⁶ Izzatu Sulhiya. "Studi pemikiran imam gazhali tentang hukum tindak pidana aborsi," *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, Semarang, 2014.

seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki dalam Kitab-Kitab Fiqh Umum itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja, yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan.
- b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud semi sengaja.
- c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan

kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.¹⁷

3. Dasar Hukum Tentang Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lain

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah *qisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *qisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah.¹⁸

Qisas diakui keberadaanya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat Al Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Dan dalam qhisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1991), 5

¹⁸ *Ibid*, Hal 7.

yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).¹⁹

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *qisas*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *qisas*, karena keduanya berakibat sama.

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk *mengqisas* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di *qisas*. Karena tujuan dari diwajibkannya *qisas* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.²⁰

Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu:

- a. mereka menghendaki *qisas*, maka dilaksanakan hukum *qisas*
- b. tapi jika menginginkan diat, maka wajiblah pelaku membayar diat.

¹⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 36

²⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, cet. ke-2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 321.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *qisas*. Jika *qisas* dilakukan sekaligus maka *diyat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal amid19 pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya amid membayar *diyat* dengan hartanya sendiri bukan dari aqilah, karena keringan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi aqilah.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thuur (52): 21.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ
بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ { ٢١ }

“tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. (QS. aththuur: 21).²¹

Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatan mereka sendiri, dan balasan yang mereka terima di akhirat adalah hasil dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ayat ini juga mengingatkan bahwa setiap pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, akan bertanggung jawab penuh atas

²¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 125

perbuatannya. Tidak ada satu pun amal buruk atau baik yang akan luput dari penilaian Allah. Setiap individu akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jika seseorang melakukan pembunuhan, dia akan terikat dengan dosa tersebut dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

a. *Ta'zir*

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zirnya* sesuai dengan kebijaksanaan hakim.²²

1) Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas*, yaitu dibunuh kembali. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ ۚ

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 90

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَى اللَّهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ { ١٧٨ }

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menghukum (qisas) orang yang membunuh orang lain secara sengaja dan karena permusuhan dengan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya. berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS. Al-Baqarah: 178).²³

Sebagai hukuman pokok, *qisas* mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qisas* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diat.

Diyat pun jika seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, *qisas* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zir*.

2) Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah *diyat* ringan dan kaffarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman

²³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 36

tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

3) Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman *diyat* gugur kecuali dengan penyebab yang jelas. Karena secara realitas, pelaku sengaja memukul tetapi tidak sengaja membunuh sehingga diwajibkan untuk membayar *diyat mughallazah*.²⁴

b. *Diyat*

Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *Irsy*.

Dalil disyari'atkannya *diyat* terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 92.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ

²⁴ Mardani, *Hukum*, 95.

قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَأِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [٩٢]

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat..”. (QS. An-Nisa: 92).²⁵

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.²⁶

Diyat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mughallazah* dan *mukhaffafah*. Adapun *diyat mughallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja

²⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 125

²⁶ Mardani, *Hukum*, 96

apabila *waliyuddam* menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

BAB III
GAMBARAN UMUM
Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak
Pidana Lainnya.

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang beralamat Jalan Siliwangi Nomor 512 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini

memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.¹

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

B. Kronologi kasus

Pelaku Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertempat di PT Focus Nusantara Ex Jonas Foto turut Jl. Diponegoro No. 45 Kel. Lempongsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana.²

Awal Maret 2022, pelaku mencari toko peralatan kamera dengan tujuan mencuri barang-barang di sana. Ia

¹ <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, dikutip pada hari senin 25/05/22, pukul 18.30 wib.

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2810f17a9dd8abde313030373535.html>, dikutip pada hari Senin 25/05/22, pukul 08.20 WIB.

menemukan target di PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto di Jl. Diponegoro No. 45, Semarang. Pada Sabtu, 26 Maret 2022 pukul 11.00 WIB, pelaku berangkat ke Semarang dengan sepeda motor Honda SupraX (AA-5781-XD) berwarna merah hitam, membawa tas ransel hijau berisi peralatan las, kunci inggris, dan pisau lipat Eiger. Dalam perjalanan, ia singgah di Borobudur dan melanjutkan perjalanan pada Minggu, 27 Maret 2022 pukul 05.30 WIB menuju Semarang hingga Sampangan. Pelaku mendirikan tenda di Sekaran Gunung Pati untuk beristirahat. Pada pukul 14.00 WIB, pelaku menuju PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto untuk mengamati situasi dan lokasi barang yang akan dicurinya. Setelah merasa cukup, ia kembali ke tenda pada pukul 17.30 WIB.

Pada Senin, 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, pelaku menuju Toko Focus Nusantara Ex Jonas Foto tetapi berhenti di bengkel tambal ban di seberangnya. Pemilik bengkel, Timbul Wahyudi, sempat berbicara dengan pelaku sebelum pergi karena bengkelnya tutup. Pelaku beristirahat di bengkel hingga pukul 21.00 WIB, lalu berjalan kaki ke toko tersebut. Setelah memastikan situasi sepi, pelaku tidur di dekat toko. Pukul 23.00 WIB, pelaku dibangunkan oleh Supriyono, petugas keamanan toko. Pelaku berpura-pura lapar dan bertanya tentang tempat makan. Setelah diberi tahu, pelaku mencari batu untuk memuluskan rencananya dan kembali dengan alasan ingin ke kamar mandi.

Pelaku Rismantoro dan korban Supriyono berjalan menuju kamar mandi di samping kanan Toko Focus Nusantara, dengan Supriyono di depan menggunakan senter. Saat di jalan menanjak, Rismantoro mengambil batu dari tasnya dan menghantam kepala bagian belakang Supriyono hingga terdengar suara tertahan. Rismantoro memukul kepala Supriyono dua kali lagi hingga korban jatuh tersungkur dengan darah mengalir dari lukanya. Rismantoro kemudian mengambil ponsel Supriyono dari saku kanannya dan pergi ke area parkir, membuang batu di taman pinggir jalan.

Selanjutnya pelaku menuju bengkel dan membuka HP korban Supriyono yang tidak terkunci. Ia menghapus foto KTP miliknya yang telah dikirim Supriyono di grup WhatsApp "Focus Nusantara Semarang". Setelah itu, pelaku menyimpan HP ke dalam tasnya. Pelaku kembali ke Toko Focus Nusantara dengan membawa tas ransel, namun ketika melewati Supriyono, ia menyadari korban masih hidup. Pelaku segera mengambil pisau lipat Eiger dari tasnya dan menggorok leher Supriyono hingga tenggorokannya putus dan kulit lehernya sobek. Pisau juga melukai dagu kiri atas korban. Pelaku lalu mengarahkan pisau ke belakang leher korban dan menyayatnya sekitar tiga kali, kemudian menusuk dada kanan 1 (satu) kali dan dada kiri 5 (lima) kali. Setelah memastikan Supriyono meninggal, pelaku mencuci tangannya di wastafel kamar mandi.

Setelah pelaku mematikan lampu penerangan toko Focus Nusantara pelaku mencoba masuk ke dalam toko, pelaku mengambil kamera Nikon yang dipergunakan untuk memecah meja penyimpanan beberapa kamera selanjutnya pelaku mengambil tanpa izin pemiliknya berupa : 1 (satu) buah Kamera Merk Sony type Alfa 7 II berikut lensa merk Sony FE3.5-5.6/28.70 Optical Steady Shot, 1 (satu) buah Kamera Merk Sony Steady Shot Inside 4K α 6600, berikut lensa merk Zeiss, 1 (satu) buah Lensa Merk Sony Seri : FE 100- 400 mm F4,5 – 5,6 Gm OSS berikut Dos Box, 1 (satu) buah Kamera Merk Sony type Alfa 7 IV berikut Lensa G Master 24-70, 1 (Satu) buah Drone DJI MAVIC AIR 2S Combo (3YTBJB00303SM) berikut tas warna hitam, kemudian barangbarang tersebut terdakwa dimasukan kedalam tiga buah tas punggung merk Mindshift yang diambil pelaku dari dalam toko Focus Nusantara.

Setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melarikan diri dengan sepeda motornya menuju rumah saksi Bayu Wicaksono di Kebumen. Di sana, pelaku menunjukkan barang-barang yang dibawanya dan menitipkannya kepada

Bayu, termasuk dua tas berisi barang curian. Pelaku kemudian meninggalkan rumah Bayu dan pergi ke rumahnya sendiri. Saat pelaku berencana kembali ke rumah Bayu, polisi datang dan menangkapnya.

Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro, bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lainnya yakni pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif dari jaksa bahwa :

Ke Satu:

Bahwa terdakwa Rismantoro alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab Pada Selasa, 29 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di PT Focus Nusantara Ex Jonas Foto, Jl. Diponegoro No. 45, Semarang, melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain. Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mempersiapkan atau mempermudah kejahatannya, melarikan diri jika tertangkap tangan, atau memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara ilegal.

Kedua:

Mengenai tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pencurian, bahwa dakwaan kedua adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan

Keterangan Saksi

1. Joko Ardyanto als Joko Bin Jatmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya. Saksi memberikan keterangan kepada polisi tanpa paksaan atau ancaman. Keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi adalah benar. Terdakwa diadili atas kasus pencurian dan pembunuhan.

Korban adalah paman saksi, Supriyono, berusia 37 tahun, beragama Islam, laki-laki, tinggal di Jl.

Lemponsari I, Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Saat kejadian, korban sedang menjaga malam di PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto. Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat diinformasikan oleh orang tuanya melalui telepon pada Selasa, 29 Maret 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, ketika saksi berada di kos-kosan. Saksi kemudian datang ke tempat kejadian dan melihat korban (Supriyono) sudah tergeletak dan bersimbah darah.

Saat saksi tiba di lokasi, korban sudah tergeletak terlentang dan telah meninggal dunia dengan darah berserakan di sekitarnya. Saksi melihat situasi tersebut dari jarak sekitar 15 meter, dan area tersebut sudah diisolasi dengan *police line*. Saksi tidak mengetahui penyebab pasti kematian korban, tetapi melihat korban tergeletak dengan luka robek di leher dan memar di kepala, informasi ini diperoleh setelah diperiksa oleh polisi. Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi mengetahui dari video yang viral atau rekaman CCTV bahwa pelaku mengambil barang-barang milik PT. Focus Nusantara.

2. Muhammad Syahrier als Syahrier (Alm) Margono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya. Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh polisi tanpa tekanan atau ancaman, dan keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi adalah benar. Terdakwa diadili atas kasus pencurian dan pembunuhan.

Korban adalah teman saksi bernama Supriyono, berusia 37 tahun, beragama Islam, tinggal di Jl. Lemponsari I, Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Saat kejadian, korban sedang menjaga malam di PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto. Saksi mengetahui pembunuhan pada Selasa, 29 Maret 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, ketika datang ke PT. Fokus

Nusantara Ex Jonas Foto untuk mengambil barang yang disimpan di loker keamanan. Saksi melihat korban sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah dan meninggal dunia. Saksi segera menghubungi Fajar Wahyu Lesmana dan Ndaru, karyawan keamanan di Jonas Gedung Baru.

3. Fajar Wahyu Lesmana Bin Mohamad Sahir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya. Sebelumnya, saksi telah diperiksa oleh polisi tanpa tekanan atau ancaman. Keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi adalah benar. Terdakwa diadili atas kasus pencurian dan pembunuhan.

Kejadian terjadi pada Selasa, 29 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di lahan PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto di Jl. Diponegoro, No. 45, Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Korban adalah teman saksi bernama Supriyono, berusia 37 tahun, beragama Islam, tinggal di Jl. Lemponsari I, Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Saat kejadian, korban sedang menjaga malam di PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto.

Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Rismantoro Als Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana, dalam dakwaan KE SATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rismantoro Als Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Stock Opname Harian per hari dari 24-25, dan 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Focus Nusantara Sejahtera.
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Stock Opname/Perhitungan Barang Persediaan tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Focus Nusantara Sejahtera.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam lis warna orange merk Mindshift berisi :
 - 1 (Satu) buah Camera Merk SONY a7 II (4556633) berikut lensanya.
 - 1 (Satu) buah Camera Merk SONY a 6600 (4975314) berikut lensanya.
 - 1 (Satu) buah Lensa Merk SONY FE 1.4/35 GM berikut dos book.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Mindshift berisi : 1 (Satu) buah Lensa Merk SONY FE 1.4/35 GM berikut dos book.
 - 1 (Satu) buah tas warna Hitam dengan list warna orange Merk Mindshift berisi :
 - 1 (Satu) buah Camera Merk SONY a7 IV (8521827) berikut lensanya;
 - 1 (Satu) buah Drone DJI MAVIC AIR 2S Combo (3YTBJBN00303SM) berikut tas warna hitam. Poin 1 s/d 7 Dikembalikan ke PT Focus Nusantara Ex Jonas Foto melalui saksi

Heryanto Bin Solihin selaku Kepala Cabang
PT Focus Nusantara Semarang.

- 1 (Satu) bilah pisau lipat warna hitam merk Eiger;
- 1 (Satu) buah tas Ransel warna hijau army merk F-STOP;
- 1 (Satu) buah tabung oxygen warna hitam;
- 2 (Dua) buah Regulator;
- 1 (Dua) buah selang warna hitam;
- 1 (Satu) buah blender;
- 1 (Satu) buah gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (Satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (Satu) Potong celana panjang warna hitam Merk Harbigo;
- 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “Under Pleasure”;
- 1 (Satu) buah tenda Merk REI warna hijau muda;
- 1 (Satu) buah Rolling bed warna hitam; Poin 8 s/d 20 Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor No.Pol: AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin: JBP1E1843880, berikut kunci kontaknya.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor No.Pol: AA-5781-XD Merk Honda Type AFX12U21C08 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JBP111MK844342 Nomor Mesin: JBP1E1843880 atas nama pemilik SAIDI alamat Karangsambung Rt/Rw 002/006, Karangsambung, Kec. Karangsambung; Poin 21 s/d 22 Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kartu Satpam an. SUPRIYONO.

- 1 (satu) potong jaket warna biru putih bertuliskan FIAT.
 - 1 (satu) potong baju safari lengan panjang, warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna biru.
 - 1 (Satu) helm GM warna Silver; Poin 23 s/d 29 dikembalikan ke keluarga korban SUPRIYONO melalui saksi PUJI RAHAYU ALS PUJI BINTI (ALM) SUKAMTO (istri korban SUPRIYONO).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hakim

Dalam hal pertimbangan hakim, maka hakim perlu mempertimbangkan sekiranya untuk keadilan dalam penegakan hukum, yang bertujuan untuk kepastian hukum itu sendiri. Hakim menimbang, bahwa di persidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang:

Hakim Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SUPRIYONO;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 339 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rismantoro Alias Cipling Bin (Alm) Saidin Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ;
 - 1) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 2) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 3) Menetapkan barang bukti
 - 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

C. Wawancara Hakim

Dalam setiap putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek terkait tindakan pelaku. Berdasarkan wawancara dengan hakim Novrida Diansari, seorang hakim anggota yang menangani kasus dalam Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG, hakim memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 338

KUHP atas tindakan pembunuhan, dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Namun, karena terdakwa juga terbukti melakukan pencurian dan penganiayaan, hakim menambahkan pertimbangan sesuai Pasal 339 KUHP. Hal ini menyebabkan terdakwa menghadapi hukuman yang lebih berat, dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh tindakan pelaku, memastikan hukuman setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.³

Dalam putusan tersebut, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 19 tahun. Meskipun Pasal 338-339 KUHP mengatur hukuman maksimal 20 tahun penjara, hakim tidak memutuskan hukuman maksimal tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang berlandaskan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menggunakan Pasal 184 KUHP, dengan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Pelaku menunjukkan sikap kooperatif, usianya masih muda, dan bersikap baik selama persidangan, sehingga hukuman dikurangi satu tahun menjadi 19 tahun penjara.⁴

Hakim juga memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda sebagai ganti rugi atas pembunuhan tersebut. Meskipun korban adalah tulang punggung keluarga yang meninggalkan istri dan anak kecil, hakim mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku. Restitusi atau ganti rugi dapat dijatuhkan sesuai dengan undang-undang, namun hakim menilai pelaku mungkin tidak mampu membayar denda. Penyelesaian secara kekeluargaan juga dipertimbangkan, menunjukkan itikad

³ Wawancara Ibu Novrida sebagai hakim Anggota pada kasus tersebut, di PN Semarang, Pada Hari Senin, 23 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB

⁴ *Ibid.*,

baik terdakwa. Pertimbangan ini memastikan hukuman yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan kemampuan pelaku serta kebutuhan korban.⁵

Penafsiran atau dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman berpedoman pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti ini, sesuai Pasal 184, mencakup dakwaan, barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Selain bukti-bukti tersebut, keyakinan hakim serta fakta-fakta yang diketahui secara umum juga menjadi dasar pengambilan keputusan. Pengakuan terdakwa dan bukti visum dalam kasus kematian korban memenuhi dua alat bukti yang sah, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum.⁶

Alat bukti yang paling kuat dalam memutuskan perkara ini meliputi keterangan pelaku, keterangan saksi, dan hasil visum. Keterangan pelaku memberikan pengakuan signifikan, sementara keterangan saksi mendukung kronologi kejadian. Hasil visum menjelaskan penyebab dan waktu kematian korban, yang secara bersama-sama menjadi bukti kuat bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan.⁷

Kasus ini merupakan pembunuhan yang disertai pencurian terhadap toko Focus Nusantara. Pembunuhan yang disertai pencurian ini memiliki dampak besar dan merugikan banyak pihak, termasuk keluarga korban, pemilik toko, serta masyarakat luas yang merasa terganggu dan tidak aman akibat kejahatan ini. Dampak luas dan serius dari tindakan ini menjadi unsur yang memberatkan

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

bagi terdakwa, sehingga dapat memaksimalkan hukuman yang diberikan oleh hakim.⁸

Hakim tidak bisa memuaskan semua pihak, dan setiap putusan pasti ada yang menerima dan tidak menerima, menciptakan kontradiksi kecuali ditempuh jalan damai. Ketika ada pihak yang tidak terima dengan pasal yang dituntutkan, hakim tetap mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada, dengan keyakinan serta pertimbangan matang mengenai tindak pidana yang dilakukan dan latar belakangnya. Ini merupakan risiko profesi hakim, yang harus tetap berpegang pada hukum dan keadilan yang objektif.

Selama masa tahanan terdakwa, terdapat kemungkinan pengurangan masa tahanan atau penggantian sisa tahanan dengan denda atau bentuk pengganti lainnya. Masa penahanan dihitung sejak penangkapan dengan mengurangi masa penangkapan dan penahanan dari total pidana. Setelah sidang putusan, terdakwa diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan, di mana kebijakan masa penahanan di penjara ditetapkan oleh pihak lapas. Ini termasuk kebijakan seperti remisi hari raya, asimilasi, pembebasan bersyarat dengan kewajiban lapor, dan pengurangan-pengurangan lainnya yang dapat mempengaruhi masa tahanan terdakwa.⁹

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain (Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)

Nyawa manusia adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup dengan damai, aman, dan bebas dari ancaman apapun. Di dalam pandangan hukum, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, perlindungan terhadap nyawa manusia adalah fondasi utama yang harus dijaga dan ditegakkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain kerap terjadi, mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Skripsi ini akan mengupas tuntas bagaimana kedua sistem hukum ini memandang dan menangani kasus-kasus tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya menjaga nilai kehidupan dan menegakkan keadilan.

Kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak tergantikan. Setiap nyawa yang hilang karena tindakan kekerasan tidak hanya merenggut masa depan satu individu, tetapi juga menggores luka dalam di hati keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Dalam konteks hukum, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan nyawa manusia. Kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain menimbulkan dilema etis dan hukum yang kompleks, menuntut analisis mendalam dan kebijakan hukum yang adil. Penulis menganalisis untuk mengkaji secara garis besar bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan

perlindungan terhadap nyawa manusia dan menangani pelaku kejahatan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Contoh nyata dari kompleksitas tersebut dapat dilihat pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rismantoro alias Cipling. Berawal dari mencari toko yang menjadi target pencurian, Rismantoro melancarkan aksi pembunuhan terhadap satpam yang sedang berjaga di PT. Focus Nusantara Ex Jonas Foto di Jl. Diponegoro No. 45, Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, pelaku menuju ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di daerah Sekaran Gunung Pati Semarang dan mendirikan tenda untuk beristirahat, pada hari berikutnya, 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pelaku menuju ke Toko Focus Nusantara Ex Jonas Foto dengan maksud untuk mengamati situasi. Setelah pengamatan dirasa cukup, sore harinya pelaku kembali ke tenda di Sekaran Gunung Pati Semarang.¹

Senin, 28 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Rismantoro alias Cipling membawa peralatan las, kunci Inggris, dan pisau lipat menuju Toko Focus Nusantara Ex Jonas Foto. Sebelum sampai, ia sempat berhenti di bengkel tambal ban di depan area toko dan ditanya oleh pemilik bengkel, Timbul Wahyudi. Rismantoro menunggu hingga pukul 21.00 WIB, lalu berjalan menuju area toko dan tidur di sana. Sekitar pukul 23.00 WIB, ia dibangunkan oleh Security Toko, Supriyono, dan setelah mengobrol sebentar, Rismantoro berpura-pura ingin diantar ke kamar mandi.

Ketika menuju kamar mandi, Rismantoro menghantam kepala Supriyono dengan batu sebanyak tiga kali, lalu mengambil HP korban. Merasa korban masih hidup, ia kembali dan menggorok leher Supriyono dengan pisau lipat

1

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2810f17a9dd8abde313030373535.html>, dikutip pada hari Senin 25/05/22, pukul 08.20 WIB.

Eiger, menyayat leher dan dada korban hingga tewas. Setelah memastikan Supriyono sudah meninggal, Rismantoro mencuci tangan di wastafel untuk menghilangkan bekas darah.

Rismantoro kemudian mematikan lampu penerangan toko dan mencuri berbagai barang berharga, termasuk beberapa kamera, lensa, dan drone, yang dimasukkan ke dalam tiga tas punggung. Setelah itu, ia melarikan diri dengan sepeda motor menuju Kebumen dan menitipkan barang-barang curian tersebut kepada saksi Bayu Wicaksono alias Bayu sebelum kembali ke rumahnya.

Dalam mengadili suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fokus terhadap perkara, motif kejahatan, tujuan dan cara terdakwa melakukan tindak pidana, undang-undang yang berlaku, dakwaan, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa Rismantoro alias Cipling telah melakukan serangkaian tindakan keji yang berujung pada pembunuhan dan pencurian. Hakim harus memperhatikan bagaimana Rismantoro merencanakan dan melaksanakan kejahatannya dengan sengaja dan penuh perhitungan, termasuk membawa peralatan seperti las, kunci Inggris, dan pisau lipat, serta caranya mempersiapkan diri dengan mengamati situasi dan mencari kesempatan yang tepat untuk melancarkan aksinya. Motif di balik tindak pidana ini, yakni untuk mencuri barang-barang berharga dari Toko Focus Nusantara Ex Jonas Foto, serta cara brutal yang digunakan dalam membunuh korban Supriyono, menjadi aspek penting yang dipertimbangkan dalam persidangan.

Selain itu, hakim juga harus memperhatikan undang-undang yang berlaku serta dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yang dalam hal ini menjerat Rismantoro dengan pelanggaran Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Hal-hal yang memberatkan terdakwa termasuk kekejaman tindakannya,

perencanaan matang yang dilakukan, dan dampak mendalam yang ditimbulkan bagi keluarga korban dan masyarakat luas.²

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan saat persidangan maka Hakim memandang pelaku melanggar Pasal 339 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pembunuhan

- a. Subjektif

Dalam analisis unsur subjektif dalam kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Rismantoro, hakim mempertimbangkan beberapa faktor krusial. Pertama, hakim menilai bahwa terdakwa, dalam keadaan sehat, secara sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, Supriyono. Penilaian ini didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan yang disajikan dalam persidangan, termasuk kronologi peristiwa dan alat bukti yang mendukung. Selanjutnya, penilaian Hakim Anggota sidang kasus ini (Novrida), memperkuat kesimpulan ini. Dengan menekankan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara jujur, dan menunjukkan penyesalan atas tindakannya, Hakim Anggota sidang kasus ini (Novrida) menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur subjektif dalam kasus ini.

Penulis menganalisis bahwa hakim memperhitungkan aspek-aspek psikologis dan moral dari terdakwa dalam konteks tindak pidana yang dilakukannya. Dengan menilai kesadaran dan tanggung jawab terdakwa terhadap perbuatannya, hakim dapat membuat penilaian yang lebih mendalam terkait motivasi dan niat di balik tindakan pembunuhan tersebut. Hal ini penting dalam memastikan bahwa proses pengadilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran, serta memberikan hukuman

² Wawancara Ibu Novrida sebagai hakim anggota sidang tersebut di PN Semarang, Pada Hari Senin, 23 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB

yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa dalam hukum.

b. Unsur Objektif

Dalam menilai unsur objektif dalam kasus ini, hakim mengacu pada sejumlah alat bukti yang terkumpul selama proses penyelidikan. Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dihadapkan pada bukti-bukti yang menguatkan dakwaan tersebut. Hakim Novrida (Hakim Anggota sidang kasus ini) menegaskan pentingnya hasil visum dalam menentukan penyebab kematian dan waktu kejadian, yang menjadi alat bukti yang sangat kuat bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan. Analisis penulis menyoroti bahwa, berdasarkan kesaksian dan alat bukti yang tersedia, terdakwa Rismantoro secara objektif terbukti memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam tindak pidana pembunuhan.³

Dengan menggabungkan faktor-faktor forensik, seperti hasil visum, dengan kesaksian dan alat bukti lainnya, hakim dapat membentuk pandangan yang komprehensif tentang keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Penekanan terhadap alat bukti yang kuat, seperti hasil visum, memperkuat argumen bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan yang terjadi. Analisis ini menyoroti pentingnya menggabungkan bukti-bukti yang bersifat objektif dalam proses peradilan, untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang kuat dan sesuai dengan keadilan yang diinginkan dalam sistem hukum.

“Hasil visum menjelaskan meninggal karena apa dan jam berapa, sudah menjadi alat bukti yang kuat

³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 83.

bahwa terdakwa yang menjadi pelaku pembunuhan”. – Hakim Novrida (Hakim Anggota siding kasus ini), Menurut penulis, berdasarkan kesaksian dan alat bukti yang ada, terdakwa Rismantoro telah memenuhi unsur objektif.

2. Unsur Yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain

Dalam menilai unsur yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, yaitu tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan pencurian terhadap Toko Focus Nusantara, hakim mengedepankan dampak yang ditimbulkannya. Terdakwa, Rismantoro, tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga terlibat dalam tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi berbagai pihak. Hakim Novrida (Hakim Anggota dalam kasus siding ini) menegaskan bahwa dampak dari tindakan pencurian tersebut sangat besar dan merugikan, tidak hanya bagi keluarga korban dan pemilik toko, tetapi juga bagi masyarakat luas yang merasa terganggu dan tidak aman akibat kehadiran kejahatan yang melibatkan kekerasan dan kehilangan harta benda.

Analisis ini menyoroti bahwa, selain akibat langsung dari tindakan pembunuhan, terlibatnya terdakwa dalam tindak pidana pencurian juga memberikan dampak yang serius dan luas bagi masyarakat. Kerugian material yang ditimbulkan oleh pencurian tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi pribadi korban dan pemilik toko, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai faktor yang

memberatkan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa.⁴

Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pembunuhan yang disertai dengan pencurian, hakim menguatkan pertimbangan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Analisis ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya memperhitungkan akibat langsung dari tindakan pidana, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, untuk memastikan keadilan yang komprehensif dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang serupa di masa depan.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam unsur ini benar adanya karena pencurian ini merupakan rencana utama dari terdakwa Rismantoro, terdakwa telah memenuhi unsur pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain.

3. Unsur Pembunuhan Dengan Maksud

Unsur “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yaitu maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.⁵

Pada kasus ini, pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

⁴ *Ibid.*, wawancara hakim...

⁵ Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Sosio-Religia : Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, 30.

pelaksanaannya yang secara khusus dimaksudkan untuk memudahkan pencurian di toko Focus Nusantara. Pembunuhan tersebut secara khusus dilakukan untuk menciptakan situasi yang mendukung pencurian dengan memastikan bahwa korban Supriyono sebagai satpam toko tidak dapat menghalangi atau mengganggu terdakwa saat melakukan aksinya. Oleh karena itu, terdakwa Rismantoro telah memenuhi unsur pembunuhan dengan maksud.

Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap satpam toko sebelum mencuri barang yang ada di toko Focus Nusantara. Tindak pidana ini merupakan pembunuhan yang disertai perbuatan pidana lain yaitu pencurian. Hakim Novrida mengatakan bahwa “pengambilan keputusan dalam menjatuhkan hukuman menggunakan Pasal 183 dan 184 KUHP yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Harus ada keyakinan juga dari hakim, dan hal lain secara umum yg sudah diketahui. Alat bukti tersebut di antaranya dakwaan, barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa”. Oleh karena itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 339 KUHP yaitu dipenjara maksimal selama 20 tahun.⁶

Seluruh unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan tersebut dapat terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 19 tahun, artinya terdakwa mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal. Menurut hakim Novrida, pertimbangan hakim yang

⁶ *Ibid.*, Wawancara hakim...

menjadi unsur yang meringankan hukuman di antaranya yaitu:

1. Terdakwa Rismantoro tergolong masih muda, sehingga diharapkan masih bisa berubah;
2. Terdakwa Rismantoro mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukan olehnya;
4. Selama persidangan, terdakwa Rismantoro mengikutinya dengan kooperatif.⁷

Dari uraian yang telah disampaikan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman maksimal yang diatur dalam undang-undang, yaitu penjara selama 20 tahun. Dengan mempertimbangkan seriusnya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk dampak yang merugikan bagi keluarga korban dan masyarakat luas, hukuman maksimal tersebut dianggap sebagai bentuk keadilan yang tepat. Selain itu, apabila hukuman yang dijatuhkan hanya sebesar 19 tahun penjara, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim juga mempertimbangkan pemberian hukuman tambahan, seperti denda atau ganti rugi, yang ditujukan kepada pihak keluarga korban, karena mengingat bahwa korban merupakan tulang punggung keluarga dan meninggal pada saat dinas kerja.

Analisis ini menyoroti pentingnya keadilan yang komprehensif dalam proses peradilan, di mana hukuman

⁷ *Ibid.*,

yang diberikan harus mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan serta memberikan kepuasan bagi pihak yang dirugikan. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan penghormatan dan perlindungan kepada korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penulis menegaskan perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dalam menentukan hukuman, termasuk pemberian hukuman tambahan, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam sistem peradilan yang berlaku.

B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain

1. Hukum Pidana Positif

Suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, yang dikategorikan menjadi 2, yakni:

- a. Unsur umum**, artinya suatu perbuatan yang terpenuhi dalam setiap tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :
 - 1) Unsur formil, artinya perbuatan seseorang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.
 - 2) Unsur materiil, artinya perbuatan seseorang yang dianggap melawan hukum karena ada undang-undang yang mengaturnya.
 - 3) Unsur moril, artinya perbuatan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

b. Unsur khusus, artinya suatu perbuatan yang terpenuhi pada tindak pidana tertentu.⁸

Dalam bahasa Belanda penyertaan adalah suatu delik yang dilakukan secara bersama oleh beberapa-beberapa orang, jika pelakunya hanya satu orang disebut *alleen dader*. Menurut sifatnya penyertaan dibagi menjadi 2, yakni:

- 1) Penyertaan berdiri sendiri, merupakan suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada setiap pelakunya.
- 2) Penyertaan tidak berdiri sendiri ialah suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada salah satu pelaku.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana *materiil* atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁹ Oleh karena itu, terdakwa Rismantoro memenuhi unsur materiil dalam unsur umum delik tindak pidana.

Kasus pembunuhan disertai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Rismantoro memenuhi unsur khusus penyertaan yang bersifat penyertaan berdiri sendiri. Pelaku dalam kasus tersebut hanya satu orang yaitu terdakwa Rismantoro. Oleh karenanya, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan Pidana Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg dapat dikategorikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan

⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Sukses Offset: Yogyakarta, 2009), 10-11.

⁹ Muharromah Nur Wakhidah & Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)." *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 10.1 (2020): 16-30.

Khusus yang diperberat (*gequlificeerde doodslag*) pada Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”

Dari bunyi pasal di atas, terdapat beberapa isi dalam Pasal 339 KUHP¹⁰, yaitu :

- a. Unsur Pembunuhan
 - 1) Objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain
 - 2) Subjektif, yaitu dengan sengaja.
- b. Yang
 - 1) diikuti;
 - 2) disertai;
 - 3) didahului oleh tindak pidana
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan

¹⁰ Tim Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

- 4) Untuk menghindarkan (a) diri maupun (b) peserta lainnya dari pidana, atau
- 5) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (tindak pidana lain itu).

Pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa Rismantoro merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut *Memori van Teolicthing* (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya dan harus tahu apa yang dilakukan. Dalam persidangan, secara jelas terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan dan pencurian secara sengaja dan sadar.¹¹

¹¹ Muharromah Nur Wakhidah & Christiani Prasetiasari. *Analisis Yuridis*, 25.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Nomor 385/Pid.B/2022/PN Smg, disimpulkan bahwa terdakwa Rismantoro telah terbukti memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal 339 KUHP.¹² Hal ini didasarkan pada kesaksian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Rismantoro secara sadar dan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban, Supriyono, yang merupakan satpam Toko Focus Nusantara. Lebih lanjut, tindak pidana ini juga disertai dengan perbuatan pencurian barang di dalam toko tersebut. Dalam penanganan kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa Rismantoro bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, menguatkan kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, putusan ini menggambarkan keadilan yang diupayakan oleh sistem peradilan dalam menegakkan hukum serta memberikan kepastian bagi korban dan masyarakat bahwa pelaku kejahatan akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Meskipun hukuman yang diberikan mungkin tidak mencapai hukuman maksimal, namun keputusan pengadilan ini menegaskan bahwa keadilan telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

¹² *Ibid.*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.....>

Menurut penulis, terdakwa Rismantoro memenuhi teori-teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni :

a. Teori Penyerapan

Teori penyerapan dalam hukum pidana adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa ketika sebuah perbuatan melanggar beberapa pasal dalam undang-undang pidana, hanya satu pasal yang bisa diterapkan pada perbuatan tersebut.¹³ Teori ini memberikan prinsip bahwa tidak boleh ada tumpang tindih atau penumpukan hukuman atas satu perbuatan.

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pembunuhan yang juga melibatkan unsur lain, yaitu pencurian. Menurut teori ini, pengadilan hanya akan menerapkan pasal yang paling sesuai atau berat dalam kasus tersebut. Pasal terkait pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan pasal 339 KUHP yaitu hukuman penjara paling lama 20 tahun. Maka hakim menerapkan pasal 339 KUHP dalam putusannya. Namun demikian, penerapan teori penyerapan dalam kasus ini tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan pertimbangan hakim.

b. Teori Relatif

Teori Relatif menyatakan bahwa dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana

¹³ Nadia Yuliana, "*Analisis.*", 51.

pembunuhan yang juga melibatkan tindak pidana lain, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, seperti dakwaan, kesaksian, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang ada. Fokus utama hakim adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga¹⁴.

Meskipun demikian, hakim juga diharapkan mempertimbangkan alasan yang mungkin mendasari perbuatan tersebut, baik yang membenarkan, memaafkan, maupun yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, yang bisa mempengaruhi keputusan hukuman. Dalam prosesnya, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang relevan guna memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan yang berlaku.

c. **Teori Konsekuensialisme**

Teori konsekuensialisme memandang bahwa hukuman tidak hanya merupakan respons terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa mendatang serta membina terdakwa agar tidak mengulangi

¹⁴ Dewi, N. K. R. K. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol 6, 2020.

perbuatannya.¹⁵ Prinsip ini menekankan pada efek-efek yang diharapkan dari hukuman, bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada Rismantoro tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas tindakannya, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki perilakunya dan memberikan efek jera kepada individu lain yang mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan serupa. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kejahatan, yang tidak hanya mengutamakan keadilan restoratif bagi korban, tetapi juga upaya pencegahan dan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan di masa depan.

d. Teori Integratif

Teori yang disebutkan menyoroti kompleksitas dalam penyelesaian permasalahan di dalam sistem peradilan pidana, dengan mengedepankan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta kinerja keseluruhan sistem pidana.¹⁶ Prinsip dasarnya menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terdakwa Rismantoro

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

seharusnya menyadari konsekuensi dari tindakannya, yang tidak hanya menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga merugikan pemilik toko yang menjadi korban pencurian. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat, Rismantoro memiliki tanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung oleh teori tersebut.

Analisis ini menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan dampak luas dari tindak pidana dalam proses pemidanaan, yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum terhadap individu pelaku, tetapi juga mengakui hak-hak asasi manusia yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian, terdakwa tidak hanya harus disadarkan akan konsekuensi perbuatannya terhadap korban secara langsung, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini menegaskan perlunya sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

e. Teori Rehabilitasi

Tujuan dari teori ini adalah untuk mengalihkan perilaku pelaku kejahatan menuju yang lebih positif, dengan harapan bahwa ketika mereka kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat diterima oleh komunitas tanpa terlibat kembali dalam kegiatan

kriminal.¹⁷ Teori ini menyoroti pentingnya upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai langkah-langkah yang mendasar dalam menangani pelaku kejahatan. Dengan mengacu pada kasus terdakwa Rismantoro, hal ini menjadi sebuah pengingat bagi masyarakat akan konsekuensi yang serius dari tindakan kriminal, serta pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi sebuah contoh pelajaran bagi individu terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, mengilustrasikan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial memiliki peran yang penting dalam mencegah perilaku kriminal yang berulang di masa depan.

2. Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana gabungan karena pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak kejahatan lain dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana gabungan disebut *Ta'addud al-jara'im*. *Ta'addud al-*

¹⁷ *Ibid.*,

jara'im adalah perbarengan tindak pidana yang terdiri dari teori *tadakhul* dan *al jabb*.

a. Teori *al-tadakhul*

Teori *al-tadakhul* memandang bahwa pelaku beberapa tindak pidana dapat dikenai satu hukuman karena dianggap dapat saling melengkapi. Namun jika tujuan hukuman berbeda, seperti dalam kasus zina, pencurian, atau pembunuhan, hukuman yang diberikan akan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.¹⁸ Dalam kasus yang diteliti pada penelitian ini, terdapat dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. Jika diterapkan sesuai dengan teori *al-tadakhul*, maka terdakwa Rismantoro harus diberikan hukuman sesuai tindakannya. Dikarenakan terdakwa melakukan dua tindakan yang berbeda tujuan hukumannya dan tidak saling melengkapi, maka teori ini tidak diterapkan dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa.

b. Teori *al-jabb* menyatakan bahwa jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, maka hanya satu jenis hukuman yang diberlakukan, karena hukuman tersebut dianggap mencakup hukuman-hukuman lainnya. Biasanya, hukuman yang dipilih adalah hukuman mati, karena dianggap dapat menggantikan semua jenis hukuman untuk berbagai tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)

¹⁹ *Ibid.*.

Dalam hukum Islam dapat diterapkan teori penyerapan (*al jabbu*) yaitu seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lainnya yang dalam hal ini dapat diterapkan hukuman *qishah*, *diyat* dan *ta'zir*.²⁰

Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut agar tidak diulangnya lagi. Majelis hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum. Pandangan hakim ke arah yang sama, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا { ٣٣ }

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia

²⁰ Makrus Munajat, *Hukum*, 11

adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra' Ayat 33)²¹

Pembunuhan merupakan tindakan yang melanggar hukum, Allah melarang pengambilan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Hukuman bagi pembunuhan dalam Islam sangat berat, dengan pengecualian untuk kasus pembelaan diri atau hukuman yang diperintahkan oleh otoritas yang sah sesuai dengan hukum syariah. Islam menganjurkan perdamaian dan keadilan, serta mengutuk segala bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak sah. Seseorang yang membunuh secara tidak sah akan dihadapkan pada keadilan di dunia dan hukuman di akhirat. Sesuai dengan definisi tersebut, besar kemungkinan maka dalam suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim akan juga memandang dasar hukum yang ada dalam suatu perkara.

Al-Quran memberikan pedoman moral dan hukum yang bersifat umum untuk membimbing umat Islam dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam penegakan keadilan dan penanganan kasus-kasus kriminal. Terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya keadilan, melarang pembunuhan, dan mengajak umat Islam untuk menghindari segala bentuk kejahatan. Misalnya, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah SWT berfirman:

²¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 397

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا^{٢٢} وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٢٣}
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ {٣٢}

"Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (memang) telah membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupannya seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al-Ma'idah ayat 32)²²

Ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran juga menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan menjauhi segala bentuk kejahatan, yang bisa diaplikasikan dalam kasus-kasus pembunuhan dan tindak pidana lainnya.²³

Menurut penulis, larangan terhadap tindakan membunuh atau saling membunuh dalam kehidupan ini sangatlah tegas, karena pada akhirnya, setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas tindakannya di dunia ini

²² *Ibid*, 151

²³ Makrus Munajat, *Hukum*.11

di akhirat kelak. Oleh karena itu, tujuan dari turunnya firman diatas yang menyatakan larangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindak pembunuhan atau saling membunuh di antara manusia, dengan harapan terciptanya kondisi harmonis dimana setiap individu dapat saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

Larangan ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengajak setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam menjaga kehidupan dan martabat sesama manusia. Dengan mematuhi larangan ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang sejahtera, aman, dan penuh dengan kasih sayang, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai dan menghormati keberadaan serta hak-hak dasar orang lain.

Adapun konsep hukuman dalam Islam yang relevan terhadap kasus pada penelitian ini yaitu :

a. Qishash

Secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, *qishash* yaitu menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).²⁴ Hukuman *qishash* dalam hukum pidana Islam memiliki peran penting untuk memperkuat penegakan hukum negara (*law enforcement*), sehingga masyarakat dapat

²⁴ Ali bin Abu Zahroh Al Jurjani. *Kitab Al Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Alhikmah),

memahami dan mengikuti aturan hukum serta prinsip-prinsip agama dengan lebih baik.²⁵ Dalam konteks pembunuhan, prinsip *qishash* memungkinkan keluarga korban untuk meminta balasan yang setara terhadap pelaku pembunuhan. Ini berarti bahwa pelaku pembunuhan dapat diberikan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya, misalnya dengan dijatuhi hukuman mati atau hukuman lain yang setara.

Menurut penulis dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro terhadap korban Supriyono, terdapat pertimbangan untuk menerapkan hukuman *qishash*. Konsep *qishash*, yang didasarkan pada prinsip balas dendam seimbang, mengamanatkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal sebanding dengan tindakannya yang menyebabkan kematian korban.

Menurut mayoritas pandangan ulama, hukuman *qishash* haruslah sesuai dengan cara yang sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kriminal (*mutslah atau mumatsalah*). Dalam konteks ini, karena terdakwa Rismantoro menggunakan batu

²⁵ Sudarti. "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 12, 2021.

untuk membunuh korban, maka hukuman yang dijatuhkan seharusnya juga menggunakan batu sebagai alat eksekusi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pihak keluarga korban tidak mengajukan tuntutan untuk menjatuhkan hukuman mati, sehingga hukuman *qishash* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Teori hukum Islam mempertimbangkan konsep *qishash* sebagai salah satu bentuk hukuman yang diperbolehkan dalam rangka menegakkan keadilan dan menegaskan nilai-nilai kehidupan. Prinsip *qishash* menyoroti kebutuhan untuk menegakkan keseimbangan dan keadilan dalam menanggapi tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan dan kedamaian masyarakat. Namun, implementasi *qishash* haruslah mempertimbangkan konteks sosial, kebutuhan akan rekonsiliasi, serta aspirasi korban dan masyarakat.

b. *Diyat*

Diyat adalah kompensasi atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan atau kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau kematian, sesuai dengan prinsip *qishash* dalam hukum Islam. *Diyat* merupakan salah satu bentuk pengampunan dalam hukum Islam yang

memungkinkan penyelesaian damai antara pelaku dan keluarga korban.²⁶

Dalam konteks kasus ini, penulis menganalisis terdakwa Rismantoro berpotensi untuk dijatuhi hukuman *diyat*. Hukuman *diyat* menjadi alternatif yang relevan karena belum ada ketentuan yang jelas dalam hukum positif terkait dengan restitusi bagi pelaku pembunuhan. Konsep *diyat* merupakan pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga korban atas kehilangan yang mereka alami. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan bentuk keadilan restoratif, dimana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya melalui kompensasi finansial, yang diharapkan dapat mengurangi penderitaan keluarga korban serta memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, mengingat korban adalah tulang punggung keluarga.

Teori hukum Islam mengakui *diyat* sebagai salah satu bentuk hukuman yang dapat diterapkan dalam rangka memulihkan kerugian yang dialami oleh keluarga korban akibat tindak pembunuhan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, keberlakuan *diyat* harus

²⁶ Rokhmadi, *Hukum*, 134

mempertimbangkan kehendak serta kebutuhan pihak korban, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Di samping itu, implementasi *diyat* harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialami dan tidak hanya sekadar formalitas hukum semata.

c. *Ta'zir*

Sumber utama dalam menetapkan hukuman *Ta'zir* adalah hasil penalaran (Ijtihad), dimana para ulama mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum Islam, kebijaksanaan agama (*maqasid al-sharia*), dan prinsip-prinsip keadilan (*'adl*). Dalam delik pencurian, hukuman maksimal yang diberikan adalah hukum potong tangan, namun kemungkinan penerapan hukuman lain dapat dipertimbangkan jika ada pertimbangan khusus dari hakim yang tidak mengharuskan penerapan hukum potong tangan.²⁷

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rismantoro, hukuman *Ta'zir* yang ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti hukuman penjara selama 19 tahun yang dijatuhkan oleh hakim.

²⁷ *Ibid.*,

Pola penyelesaian kasus hukum pidana tentang tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana pencurian pada putusan pidana nomor 385/PID.B/2022/PN SMG memiliki kesamaan pola penyelesaian dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengakui adanya hukuman yang mampu menyerap hukuman lain (*al-jabb*), pada Putusan Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG, juga menerapkan teori penyerapan. Hal yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam hukum pidana Islam pelaku pembunuhan dihukum dengan hukuman *qishash*, baik tindak pembunuhan berencana maupun tidak. Sementara itu dalam Putusan Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG menerapkan hukuman penjara. Baik dalam kasus pembunuhan maupun pencurian, keduanya dapat mengakibatkan pelaku dijatuhi hukuman penjara, dengan perbedaan terletak pada durasi atau lama masa penjara yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai pembeda utama.

Menurut penulis penerapan hukuman dalam Islam terhadap kasus pembunuhan, penting untuk diingat bahwa hukuman yang diberlakukan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan keadaan kasus yang bersangkutan. Meskipun prinsip *qisas*, yang merupakan bentuk hukuman balas yang setara dengan kejahatan yang dilakukan, seringkali menjadi pilihan utama, namun terdapat juga fleksibilitas dalam sistem hukum Islam yang memberikan ruang bagi pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah

pengampunan dan pembayaran *diyat* (denda) kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang mereka derita.

Namun demikian, jika pembunuhan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang terencana atau dilakukan dengan niat jahat yang jelas, maka hukumannya dapat menjadi lebih berat, bahkan mencakup hukuman mati, yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan dan keamanan sosial dalam masyarakat yang dijaga oleh hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukuman dalam Islam terhadap kasus pembunuhan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pertimbangan yang teliti terhadap fakta-fakta yang ada, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjadi landasan dari ajaran Islam.

Dalam praktiknya, penerapan hukuman atas tindak pencurian dalam Islam merupakan proses yang dijalankan dengan serius, di mana hukuman yang diberlakukan biasanya mencakup potongan tangan yang sesuai dengan nilai barang yang telah dicuri, serta kewajiban restitusi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka derita.

Tujuan utama dari penerapan hukuman tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Selain itu, hukuman pencurian dalam Islam juga

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi tindakan kriminal serupa, serta memberikan jaminan bagi korban bahwa keadilan akan dipulihkan dengan pemberian kompensasi atas kerugian yang mereka alami.²⁸

Dalam melaksanakan penerapan hukuman dalam Islam, hal yang esensial untuk dicatat adalah perlunya memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang adil, dengan memastikan ketersediaan bukti yang cukup dan relevan untuk menetapkan kesalahan pelaku tindak pidana. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam pengambilan keputusan terkait hukuman, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan serta memperhatikan potensi rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Kemampuan untuk memberikan pengampunan dalam kasus-kasus tertentu juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip hukum Islam yang memuliakan keadilan dan rahmat, sehingga memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rekonsiliasi di antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, pelaksanaan hukuman tersebut harus dilakukan oleh otoritas yang sah dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum syariah yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah, sehingga

²⁸ *Ibid.*,

memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dijalankan didasarkan pada landasan hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG sesuai dengan Pasal 339 bahwa terdakwa Rismantoro dinyatakan bersalah karena tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana pencurian dengan dijatuhi hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun. Menurut penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim Novrida bahwa terdakwa Rismantoro menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Namun, mengingat bahwa korban Supriyono merupakan tulang punggung keluarganya dan Toko Focus Nusantara mengalami beberapa kerusakan, seharusnya terdakwa dihukum lebih dari 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 339 KUHP, terdakwa setidaknya harus mendapat hukuman maksimal selama 20 (dua puluh) tahun atau diwajibkan membayar denda kepada pihak korban agar terdakwa merasa jera atas perbuatannya.

2. Berdasarkan pandangan hukum positif, Putusan No Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG sesuai dengan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti dengan tindak pidana lainnya.

dan seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun serta dijatuhkan denda untuk membayar nyawa yang sudah di bunuh. Menurut penulis, perbuatan terdakwa Rismantoro sudah sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sekaligus melakukan tindak pidana pencurian yang sangat merugikan.

Berdasarkan hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhkan hukuman *qishash* atau *diyat*, dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan yang diperbuat atau dengan ganti rugi. Oleh karena penuntut atau pihak korban menyerahkannya kepada hakim, maka pelaku tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lain dijatuhkan jarimah *ta'zir* atau diserahkan kepada *ulil amri*.

Menurut penulis, kasus ini harus ditegaskan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya apalagi disertai dengan tindakan pidana yang lain juga. Dengan memperkuat kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan maupun pencurian, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku. Jika dibiarkan

kasus seperti ini akan berdampak buruk bagi keamanan dan ketentraman masyarakat.

B. Saran

1. Penegak Hukum lebih objektif dalam menangani kasus tersebut agar terdakwa Rismantoro mendapatkan hukuman yang setara atas tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Toko Focus Nusantara lebih berupaya meningkatkan keamanan untuk mengurangi resiko terjadinya pencurian dalam segala bentuk.
3. Mengaktifkan kembali sitem keamanan lingkungan yang bersinergi bersama satuan kepolisian negara (POLRI) setempat guna mengamankan wilayah masing-masing.
4. Penulis berharap para penegak hukum diberi kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tentram dan aman. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
5. Penulis berharap kepada pembaca untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah ada dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk berlaku baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indoneisa, 2009.
- Amiruddin, Amiruddin. "Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana melalui Perppu dan Perma." *Arena Hukum* 5.3, 2012: 155-162.
- Anwar, Moh. "Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam". *Jendela Hukum*, vol. 4, 2011.
- Bahiej, Ahmad. "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia". *Sosio-Religia : Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, 2012.
- C. E. F. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif". *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*, vol 4, 1990.
- Dewi, N. K. R. K. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol 6, 2020.
- Diansari, Novrida. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Semarang, 23 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1991.
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni, 2005.

Hakiki, Azizul. “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 01/Pis.B/2015/PN.Yyk)”, *Skripsi* Universitas Jember. Jember: 2017. Tidak dipublikasikan.

Hamdi, Syaibatul dan Sumardi Efendi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022.

Ishaq. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Risalah*, vol 16, 2018.

Jurjani (al), Ali bin Abu Zahroh. *Kitab Al Ta'rifat*. Jakarta: Dar Alhikmah.

Lamintang, PAF, S. H., dan Theo Lamintang, S. H, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2023.

Lumbantoruan, Gortap, and Eva Julia Gunawati Harianja. "Sistem Pendukung Keputusan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menggunakan Fuzzy MADM." *Majalah Ilmiah METHODA*, vol 12, 2022.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

Munajat, Makrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Sukses Offset: Yogyakarta, 2009), 10-11.

- Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, vol 1, 2020.
- Pratama, Yogi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN/PKJ)", *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Makassar: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Rachmadani, Herlina Elza and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Nomor 24k/Pid/2016)." *Jurnal Verstek*, vol 6, 2018.
- Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.", *Jurnal Hukum Responsif*, vol 7, 2019.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, cet. ke-2. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, 321.
- Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 2013.

- Sudarti. “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 12, 2021.
- Sulhiya, Izzatu. “Studi Pemikiran Imam Ghazali tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo.” Semarang: 2014. Tidak dipublikasikan.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Wahyuni, Fitri S.H. M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wakhidah, Muharromah Nur & Christiani Prasetiasari. "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)", *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1)* Universitas Batam: 2020.
- Yuhendrilus. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)”, *Skripsi* Universitas Islam Kuantan Singingi. 2021. Tidak dipublikasikan.
- Yuliana, Nadia. “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *skripsi* Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung: 2017.
Tidak dipublikasikan.

<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, dikutip
pada hari senin 25/05/22, pukul 18.30 wib.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2810f17a9dd8abde313030373535.html>, dikutip pada hari Senin
25/05/22, pukul 08.20 WIB.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

NO	Pertanyaan Penulis	Hasil Wawancara Hakim
1.	Dalam setiap kali putusan, ada hasil penjatuhan hukuman, lalu bagaimanakah cara hakim dalam memutuskan perkara tersebut? (Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG)	Dalam setiap putusan, hakim pasti akan mempertimbangkan apa saja yang harus diperhatikan, dari si pelaku tersebut. Dalam Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG dijatuhkan pasal 338 KUHP dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara 15 tahun penjara. Tetapi pelaku juga melakukan tindak pidana lainnya yaitu disertai dengan pencurian dan penganiayaan sehingga dalam putusan hakim ini juga termasuk dalam putusan 339 KUHP. Sehingga paling lama dipenjara 20 tahun atau selama-lamanya. Dengan melihat tindakan apa saja

		yang telah dilakukan oleh si pelaku
2.	Dalam Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG hakim memvonis pelaku dengan kurungan 19 tahun dipenjara. Bahwa sesuai dengan pasal 338-339 KUHAP, untuk pelaku, kurungan penjara itu paling maksimal adalah 20 tahun penjara atau selama – lamanya, kenapa hakim tidak memutuskan untuk 20 tahun saja?? Atau selama – lamanya? Kenapa tidak dimaksimalkan.	Jadi untuk mengambil keputusan itu ada landasan dasarnya, dalam landasan dasar ini hakim menimbang berdasarkan dengan asas nya, yakni asas pengambilan keputusan tindak pidana, seperti asas kepastian, asas keadilan, asas kemanfaatan. Untuk mengambil petusan itu sendiri hakim juga memakai pasal 184 KUHAP dengan bukti bukti dan melalui dengan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bilamana dianatara itu sudah mencukupi maka hakim akan memutuskan terbukti bersalahnya. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hukuman yang diberatkan dan diringankan.dengan melihat si pelaku dari segala aspek. Kooperatifnya pelaku dalam menjawab hakim, dan juga usia pelaku yang masih muda, ditambah

		pelaku juga bersikap baik Selama persidangan. Hakim mempertimbangkan untuk memberinya hukuman ringan dengan dikurangnya satu tahun sehingga jatuhlah hukuman 19 tahun penjara.
3.	Dalam Putusan Pidana Nomor 385/PID.B/2022/PN SMG, kenapa hakim tidak menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku? Sebagai upaya ganti rugi karena telah membunuh korban. Disamping itu korban juga sebagai tulang punggung keluarga, yang meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil.	Dalam hal ini masuk dalam hal upaya ganti rugi, masuk ke dalam sifat restitusi dalam KUHP sesuai dengan undang-undang dapat dijatuhkan ganti rugi. Hakim juga melihat dari kemampuan pelaku ini. Tetapi hakim tidak memungkiri bahwasanya ada yang namanya penyelesaian secara kekeluargaan, antara terdakwa dengan korban, misalnya meminta ganti rugi tapi diluar hasil persidangan. Tapi itu akan juga menjadi salah satu unsur untuk memperingakan terdakwa. Itu juga akan jadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
4.	Penafsiran atau dasar apa yang digunakan hakim dalam	Dalam pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

	mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa?	kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah. Alat buktinya tercantum dalam Pasal 184. Harus ada keyakinan juga dari hakim, dan hal lain secara umum yg sudah diketahui. Alat bukti tersebut di antaranya dakwaan, barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Pengakuan terdakwa menjadi alat bukti yang kuat, misalnya ketika terdakwa kabur, dan korban meninggal maka ada visum yang bisa menjadi alat bukti dan keterangan atau pengakuan terdakwa sudah memenuhi dua alat bukti yang sah.
5	Dari kasus tersebut, apa saja alat bukti yang paling kuat dan menjadi pertimbangan hakim dan memutuskan perkara?	Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada alat bukti yang kuat. Seperti keterangan pelaku, keterangan saksi, dan hasil visum menjelaskan meninggal karena apa dan jam berapa, sudah menjadi alat bukti yang kuat bahwa terdakwalah yang menjadi pelaku pembunuhan.

6.	Kasus pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, yaitu pencurian terhadap toko Focus Nusantara. adakah pertimbangan yang memberatkan sehingga dapat memaksimalkan hukuman yang diberikan ?	Pembunuhan disertai pencurian ini memiliki dampak sangat besar dan merugikan bagi banyak pihak di antaranya pihak keluarga korban, pemilik toko, maupun masyarakat luas yang merasa terganggu dan tidak aman akibat terjadinya kejahatan yang melibatkan kekerasan dan kehilangan harta benda. Sehingga ini menjadi unsur pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa
7.	Bagaimana jika ada pihak yang tidak terima karena pasal yang dituntutkan? Apakah ada jalan tengah yang akan diambil oleh hakim?	Hakim tidak bisa memuaskan semua pihak, setiap putusan ada pihak yang menerima dan tidak menerima. Pasti ada kontradiktifnya, kecuali jalan damai. Jadi hakim kalau mengambil keputusannya atas dasar sesuai dengan aturan yang ada, dengan hakim meyakini, dengan dasar pertimbangan juga si terdakwa melakukan tindak pidana dengan apa yang melatar belakanginya. Itu sudah menjadi resiko suatu pekerjaan, tidak bisa

		mengakomodasi keinginan semua orang.
8.	Ketika masa tahanan terdakwa, adakah pengurangan masa tahanan atau penggantian sisa tahanan dengan ganti denda atau bentuk pengganti yang lain?	Selama masa penyelidikan atau sebelum sidang putusan hakim, sudah dihitung sejak penangkapan sebagai masa penahanan per hari nya. Pidana dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Setelah sidang putusan barulah terdakwa diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dan kebijakan masa penahanan di penjara ditetapkan dan diatur sepenuhnya oleh pihak lapas. Seperti remisi hari raya, asimilasi, bebas bersyarat wajib lapor dan pengurangan-pengurangan lainnya.

Dokumentasi Wawancara Hakim



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Maulana Eka Adhana
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 5 Maret 2001
Alamat : Jl. Siliwangi No 566,
Semarang

B. Riwayat Pendidikan

1. Universitas Islam Negeri Walisongo
2. SMA Negeri 13 Semarang
3. SMP Negeri 35 Semarang
4. SDN Purwoyoso 3 Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Andalan Pramuka Ranting Mijen
2. Dewan Kerja Ranting Kecamatan Mijen
3. Pramuka Cabang Kota Semarang